



PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Giri Agung, 13 Desember 1989, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Argomulyo RT, 04 Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Penyinggahan, Nomor 6 RT 71, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Argomulyo RT, 04 Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Hukum RI. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat sebelum melayangkan Gugatan Hak Asuh Anak ini ke Pengadilan Agama Tenggara, dengan terlebih dahulu mencari alamat dan tempat tinggal Tergugat serta menelpon/menghubungi nomor Hp Tergugat namun tidak ada respon/tanggapan dan Penggugat tidak mengetahui keberadaannya saat ini sehingga Penggugat memperoleh Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT IV dan diketahui oleh Kepala Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tempat terakhir Tergugat berdomisili;
2. Bahwa, Surat Keterangan Ghoib Nomor: 001/RT-04/GA/2022, tanggal 08 Agustus 2022, yang ditandatangani dan diterbitkan oleh oleh Ketua RT. IV dan diketahui oleh Kepala Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan bahwa an. TERGUGAT (Tergugat) tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2011, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/09.X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. XXX, laki-laki, umur 11 Tahun
 - b. XXX, laki-laki, umur 9 Tahun
 - c. XXX, laki-laki, umur 7 Tahun
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama (ANAK) dan anak kedua (ANAK) berada dalam penguasaan Penggugat, namun anak Pengugat dan Tergugat yang ketiga yaitu ANAK dalam penguasaan saudarinya Tergugat;
6. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. atau bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1276/Pdt.G/2020/PA.Trg, tanggal 25 Januari 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 0170/AC/2021/PA.Tgr;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;
8. Bahwa sebelum bercerai sekitar bulan Desember tahun 2019 Tergugat mengambil dan membawa anak Penggugat yaitu ANAK umur 7 Tahun, lahir pada tanggal 13 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-17022015-0045 tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, anak tersebut diambil dan dibawa ke Provinsi Jawa Barat Kabupaten InDRAMAYU kecamatan Kandanghaur Desa kemped RT.V dititipkan dirumah tempat tinggal Saudarinya Tergugat yaitu MUNIA binti SARPUN/DEMON (ipar tergugat suami MUNIA) dan rumah tersebut peninggalan dari Almarhum SARPUN orang tua Tergugat;
9. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 penggugat mendatangi tempat anaknya dititipkan oleh Tergugat sampai menunggu selama 3 hari namun anaknya tersebut tidak mau diserahkan oleh Saudari Tergugat yaitu XXX dan Penggugat diusir oleh XXX (saudarinya Tergugat) padahal anak pengugat yaitu ANAK tersebut menangis untuk ikut tinggal Bersama Penggugat (ibunya);
10. Bahwa, oleh karena ANAK anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 102 K/Sip/1973;
11. Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrade), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 13 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-17022015-0045 tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli dari dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat gugatan Penggugat.
2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat.
3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa, Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait dengan gugatan Penggugat berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor di Jalan Penyinggahan, Nomor 6 RT 71, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tenggara dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1127/Pdt.P/2022/PA.Tgr dari Penggugat ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Biaya PNBP	Rp	50.000,00
2 Proses	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	60.000,00
4 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Tgr